



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No. 09 Telp (03563)889453
BOJONEGORO

PI A G A M

LIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Nomor : 008/Sy/412.40/2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan Ferivikasi dari Pengawasan SMP, SMA, SMK dengan ini memberi LIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI kepada :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMA NEGERI 1 MALO |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl.Trembes No.366 Malo, Bojonegoro |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 301030519967 |
| 4. Nomor Data Sekolah (DNS) | : |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : Negeri (Belum Terakreditasi) |
| 6. Nama Yayasan Penyelenggara | : - |
| 7. Alamat Yayasan | : - |
| 8. Tgl. Dan Nomor Akta Yayasan | : - |
| 9. Nama Jurusan | : 1. IPA
2. IPS |

10. Keterangan

- Jln Penyelenggaraan berlaku sejak Tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2015
- Jln ini diberikan atas dasar surat Keputusan Pendidikan Dasar yang diterbitkan oleh Bupati Bojonegoro pada tanggal 6 Januari 2011 No.188/96/KEP/412.11/2011
- Bersedia melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Bojonegoro, 16 April 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOJONEGORO



Dr. HUSYAL KHULUO.MM

Pembina Utama Muda

NIP.19590814 199003 1 003



MENGESAHKAN

dan menandatangani dengan cap

Mau Tgl. _____
Kepala SMA Negeri 1 Malo

**SMA NEGERI 1
MALO**

Drs. HARWOEDI

NIP. 1950012 199001 1 001



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 189 / SK / KEP/12.11/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI MALO KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung Luasan SMPMTs yang memadai ;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Sekolah tersebut, mengajukan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri malo Kabupaten Bojonegoro ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Mako Kabupaten Bojonegoro perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang, Tenaga Kependidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor . 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 005AUG2002 tentang Pedoman Penilaian Sekolah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Mado Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam Dikurum KESATU melaksanakan Pendidikan dan atau Pengajaran berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Jalanan Dinas Pendidikan, dalam Lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Januari 2011

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUIYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth : 1. Bpk. Menteri Pendidikan Nasional
di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
di Surabaya*;
4. Sdr. Kepala Bekerwil III Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
6. Arsip

MENGESAHKAN

(Signature)

